

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, kehidupan masyarakat telah mengalami banyak perubahan dengan berbagai kemajuannya, salah satunya di bidang kesehatan. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam perwujudannya dilakukan berbagai upaya kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk mulai dari pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), hingga pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perkembangannya, masyarakat kini menjadi semakin sadar akan pentingnya memelihara kesehatan pribadi dan mempersiapkan upaya penanganan kesehatannya dengan berbagai cara, seperti berinvestasi dalam berbagai asuransi kesehatan. Pemerintah Indonesia kini juga berbenah di sektor kesehatan dengan mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya program ini, seluruh masyarakat Indonesia akan memiliki asuransi kesehatan dan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik dokter dan dokter gigi; fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua seperti rumah sakit tipe C dan D; serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga seperti rumah sakit tipe A dan B. Untuk menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan, diperlukan sarana penunjang yang memadai seperti industri farmasi, *distributor* di bidang farmasi, dan juga apotek yang tentunya semuanya itu ditunjang dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga

keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis. Dalam menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di bidang kefarmasian dibutuhkan tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker, analis farmasi, maupun asisten apoteker. Seluruh komponen tersebut bekerja sama sesuai keahliannya untuk mengembangkan dunia kefarmasian agar terus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tempat praktek kefarmasian tenaga kefarmasian yaitu apotek. Apoteker penanggungjawab apotek memiliki peran penting dalam menjaga terlaksananya standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar tersebut meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Dalam penerapannya, seorang apoteker harus mampu melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan terhadap segala aspek yang dikelola di apotek. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian di apotek. Penting bagi setiap calon apoteker untuk menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

PKPA di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mempelajari segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional.

Pada kesempatan ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma 26, Jl. Diponegoro No. 94, Surabaya untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan profesi Apoteker dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni -13 Juli 2018. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga dapat menjadi apoteker yang aplikatif dan mampu terjun ke masyarakat secara beretika dan profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.